



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 301 /SEK/RA1.3/II/2025 Jakarta, 20 Februari 2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyampaian Rancangan Sasaran Strategis  
Renstra Mahkamah Agung 2025-2029

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung;  
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4  
(empat) Lingkungan Peradilan.

Menindaklanjuti paparan rancangan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029 dengan Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dan Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan, dengan ini kami sampaikan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang termuat dalam rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 sebagaimana matriks terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b>						
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</li> <li>Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, kecuali untuk perkara-perkara yang jangka waktu pemeriksaannya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</li> <li>Penyelesaian perkara hak uji materil dan pertimbangan grasi yang diputus sampai dengan diberitahukan isi putusan kepada para pihak atau pengadilan pengaju sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Kewenangan lainnya ialah :                                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili;</li> <li>Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang (hak uji materil);</li> <li>Kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain :   <ul style="list-style-type: none"> <li>Uji pendapat;</li> <li>Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP).</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register pada tingkat banding hingga perkara di minutas;</li> <li>Termasuk perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA.</li> </ol> </li> <li>Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas;</li> <li>Minutas adalah penyerahan bundel berkas perkara dari majelis hakim ke kepaniteraan;</li> <li>Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTTUN sebagai tingkat pertama.</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	Kepaniteraan & Badan Peradilan
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</li> <li>Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Kinerja dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/konvensional/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengiriman salinan putusan tepat waktu sesuai dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku;</li> <li>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan SIP ke pengadilan pengaju;</li> <li>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju x 100%	Persen	Badan Peradilan
		1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</li> <li>Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN, dan PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak tersedianya salinan putusan yang telah diupload pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan).</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana, Pidana Militer, Jinayat dan perkara pada DILMILTI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/konvensional/surat tercatat dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak x 100%	Persen	Badan Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
		1.4 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak isi putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>c. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.</p> <p>4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>c. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.</p>	Jumlah petikan/pemberitahuan isi putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	Badan Peradilan
		1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.</p>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen	Kepaniteraan dan Badan Peradilan
		1.7 Persentase putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional.	Jumlah putusan yang tidak dimintakan pembetulan dibagi jumlah putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju x 100%	Persen	Kepaniteraan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif menurut ketentuan yang berlaku.</p> <p>a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;</p> <p>b. tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau</p> <p>e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>3 Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal :</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa; atau</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>4 Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif :</p> <p>a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ;</p> <p>b. Pemulihan kerugian korban.</p> <p>5 Perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah perkara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan berlaku.</p>	Jumlah perkara yang diputus dengan pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoratif x100%	Persen	Peradilan Umum, dan Peradilan Militer
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi:</p> <p>a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p>	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Diversi yaitu perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana</p> <p>4. Definisi perkara anak yang berhasil didiversi adalah adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara.</p>	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
		1.11 Persentase perkara perdata dan perdata agama yang menggunakan e-Court	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.</p> <p>2. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/pertawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik.</p> <p>3. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	Jumlah perkara Perdata dan Perdata Agama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara Perdata dan Perdata Agama yang diajukan x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
		1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana x100%	Persen	Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpadu.</p> <p>2. Layanan perkara pidana meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan upaya paksa dan perizinan yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.</p>	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Militer

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
		1.14 Persentase upaya hukum banding perkara perdata dan perdata agama di pengadilan yang menggunakan e- Court	Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah upaya hukum banding perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court.	Jumlah upaya hukum Banding yang didaftarkan secara e-Court dibagi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding x100%	Persen	Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Survei Penilaian Integritas	Pelaksanaan survei dilakukan oleh KPK. (Responden yaitu internal Mahkamah Agung)	Indeks Survei Penilaian Integritas	Persen	Badan Pengawasan
		2.2 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN.	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persen	Badan Pengawasan
		2.3 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Sejak pengaduan diterima pada Badan Pengawasan (diregister pada aplikasi SIWASMARI) sampai dengan selesai penanganan pengaduan.	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima x100%	Persen	Badan Pengawasan
		2.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja.	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen	Badan Pengawasan
		2.5 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/ Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Indeks	Badan Peradilan

**Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional**

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP	Nilai	Biro Perencanaan
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Nilai Kinerja Anggaran K/L = (Nilai Kinerja Perencanaan + Nilai Kinerja Pelaksanaan) / 2	Nilai	Biro Perencanaan dan Biro Keuangan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
		3.3 Index Sistem Merit	<p>Tujuan Index Sistem Merit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensi.</li> <li>2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak.</li> <li>3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat.</li> <li>4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme).</li> </ol>	Index Sistem Merit	Indeks	Biro Kepegawaian
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	Biro Perlengkapan
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Komponen penilaian dari integrasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;</li> <li>b. Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L;</li> <li>c. Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP; dan</li> <li>d. Kepatuhan terhadap PSN.</li> </ol> </li> <li>2. Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan. Komponen penilaian dari sinkronisasi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;</li> <li>b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L; dan</li> <li>c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.</li> </ol> </li> <li>3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub- komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.</li> </ol>	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	Biro Perencanaan dan Organisasi
		3.6 Predikat opini WTP keuangan	Pengertian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Opini laporan keuangan oleh BPK	Opini	Biro Keuangan

## Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan
  - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penanganana perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
  - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel
  - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

### Kerangka Regulasi

Merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. Sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

Undang-Undang	Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategis
1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana	1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara Cat: sudah masuk dalam rincian output di kementerian lain
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata	
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
4. Kajian RUU Badan Usaha	
5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak	
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman	1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara 2. Membangun integritas 3. Meningkatkan kapabilitas organisasi
7. Kajian RUU Mahkamah Agung	
8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/Militer	
9. Kajian RUU Pengadilan Pajak	
10. Kajian RUU Jabatan Hakim	

## Kerangka Regulasi

Selain itu, dalam Renstra ini MA hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis.

1. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung
3. RPERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera
4. RPERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik
5. RPERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
6. RPERMA Mediasi
7. RPERMA Gugatan Sederhana
8. RPERMA Restitusi
9. RPERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
10. RPERMA Panduan Pemidanaan Tipikor
11. RPERMA Panduan Pemidanaan Narkotika
12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi hakim

## Kerangka Kelembagaan

No.	Kerangka Kelembagaan	Muatan
1.	Perubahan Struktur Organisasi	Perubahan struktur dan fungsi pada: 1) BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan 2) Badan Pengawasan 3) Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktorat Pratalak, Direktorat Binganis Miltun 4) Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara
2.	Penyesuaian Pengelolaan Fungsi SDM dan Aparatur Peradilan	Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya
3.	Penyesuaian Buku I, II, III dan IV	Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang Organisasi, Tata Laksana, Manajemen Perkara, Pengawasan dan SDM untuk memastikan konsistensi dan simplifikasi regulasi